

BAB VII

PENUTUP

7.1. Kesimpulan

7.1.1. Komponen *input*

7.1.1.1. Penyusunan perencanaan obat dilaksanakan dengan berpedoman kepada kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun kebijakan pemerintah daerah. Perencanaan obat disusun berdasarkan data tahun sebelumnya serta disesuaikan dengan ketersediaan anggaran .

7.1.1.2. Sudah dibentuknya tim perencanaan obat terpadu namun tim ini belum berperan secara maksimal serta SDM perencana masih ada dari non kesehatan dan masih ada yang belum pernah mengikuti pelatihan tentang perencanaan obat.

7.1.1.3. Untuk kegiatan penyusunan perencanaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sudah dianggarkan dana yang dialokasikan dalam anggaran APBD yang dimasukkan dalam Program Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan yang besarnya sesuai dengan kebutuhan dan masih dalam batas kewajaran.

7.1.1.4. Sarana dan prasarana yang mendukung penyusunan perencanaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sudah cukup memadai, namun pemeliharaan sarana dan prasarana masih kurang maksimal.

7.1.1.5. Data dari puskesmas yang digunakan dalam penyusunan perencanaan sering terlambat dilaporkan serta masih diragukan kevalidan data tersebut

terkait SDM pengumpul maupun pengolah data bukan orang yang ahli dibidangnya.

7.1.1.6. Untuk penyusunan perencanaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman belum ada jadwal yang ditentukan, hanya berdasarkan kegiatan rutin saja.

7.1.2. Komponen proses

7.1.2.1. Alur proses penyusunan perencanaan obat di Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman sudah mengikuti alur ataupun langkah-langkah perencanaan terpadu, penyusunan perencanaan obat menggunakan data pemakaian jumlah obat tahun sebelumnya (metode konsumsi).

7.1.2.2. Konsultasi dalam penyusunan perencanaan obat dilakukan ke Dinas Kesehatan Propinsi dan rencana terkait program yang didanai dengan dana program dari propinsi dilakukan langsung oleh pemegang program tetapi monitoring terhadap pelaksanaan dan hasil konsultasi masih kurang maksimal.

7.1.2.3. Bimbingan teknis terkait penyusunan perencanaan obat di laksanakan oleh Dinas Kesehatan Propinsi dan hanya untuk tenaga kefarmasian namun tidak setiap tahun diadakan . Bappeda hanya melaksanakan bimbingan teknis dan arahan apabila ada perubahan sistem dalam perencanaan secara umum.

7.1.2.4. Koordinasi lintas program sudah berjalan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum optimal, sedangkan koordinasi lintas sektor belum tergambar.

7.1.3. Komponen output

Dokumen yang dihasilkan adalah Rencana Kebutuhan Obat (RKO) Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman.

7.2. Saran

- 7.2.1. Melakukan sosialisasi yang terkait kebijakan penyusunan perencanaan obat kepada lintas program yang dapat dilaksanakan dengan cara mengadakan pertemuan yang difasilitasi oleh dinkes dengan nara sumber dari Dinas Kesehatan Propinsi.
- 7.2.2. Mengikuti pelatihan manajemen obat pada tenaga farmasi yang mengelola obat di dinas kesehatan dan puskesmas secara berkala dan berkesinambungan sehingga memahami tentang pengelolaan obat yang baik dan metode perencanaan kebutuhan obat yang sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.
- 7.2.3. Data yang digunakan untuk penyusunan perencanaan obat haruslah data yang sudah di uji kevalidannya melalui pengolahan data agar lebih akurat, efektif dan efisien bukan data yang dikumpulkan secara manual.
- 7.2.4. Melibatkan kembali unsur Sekretariat Daerah dalam tim perencanaan obat terpadu dengan SK Tim yang ditandatangani oleh Bupati sehingga lebih mengikat.
- 7.2.5. Dalam melakukan konsultasi terkait penyusunan perencanaan obat perlu dimonitoring oleh atasan langsung dengan meminta laporan hasil konsultasi secara tertulis.
- 7.2.6. Perlu adanya pembagian tugas yang jelas antara seksi farmasi di dinkes dan

IFK sebagai UPT, dimana tupoksi keduanya hampir bersamaan, idealnya usulan kebutuhan obat menjadi tanggung jawab Seksi Farmasi karena terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan, sedangkan IFK sebagai pengelola obat dan perbekalan kesehatan berfungsi sebagai sumber data dalam proses penyusunan perencanaan obat yang selanjutnya diolah dan di verifikasi oleh seksi farmasi.

- 7.2.7. Dokumen Rencana Kebutuhan Obat (RKO) dijadikan dokumen tahunan yang ditetapkan dengan SK Kepala Dinas dan melekat pada dokumen Renja Dinkes sehingga pelaksanaannya mengikat dan harus dimonitoring dan di evaluasi .
- 7.2.8. Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman agar menetapkan formularium Obat Kabupaten sebagai pedoman obat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan di tingkat dasar, sehingga item obat yang digunakan tidak berlebihan dan tepat penggunaan.